



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah provinsi Sulawesi Selatan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2833/XII/Tahun 2020 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Tana Toraja tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja .

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.198.000.000.000,00 (*Satu triliun seratus sembilan puluh delapan milyar rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp124.308.828.000,00 (*Seratus dua puluh empat milyar tiga ratus delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.850.000.000,00 (*Dua belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (*Lima belas milyar rupiah*);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (*Sembilan milyar lima ratus juta rupiah*);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.958.828.000,00 (*Delapan puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.12.850.000.000 (*Dua belas milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Reklame;

- d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam; dan
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.580.000.000,00 (*Lima ratus delapan puluh juta rupiah*);
 - (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp545.000.000,00 (*Lima ratus empat puluh lima juta rupiah*);
 - (4) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*);
 - (5) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.8.000.000.000,00 (*Delapan milyar rupiah*);
 - (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus juta rupiah*);
 - (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.325.000.000,00 (*Satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000 (*Lima belas milyar rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum;
 - b. Retribusi jasa usaha; dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.182.612.500,00 (*Dua milyar seratus delapan puluh dua juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.087.387.500,00 (*Dua belas milyar delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.730.000.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh juta rupiah*).

Pasal 7

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.86.958.828.000 (*Delapan puluh enam milyar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan bunga;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Pendapatan denda retribusi daerah; dan
 - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.914.093.000,00 (*Empat puluh enam milyar sembilan ratus empat belas juta sembilan puluh tiga ribu rupiah*);
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.058.318.000,00 (*Sembilan milyar lima puluh delapan juta tiga ratus delapan belas juta rupiah*);
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.507.000.000,00 (*Sembilan milyar lima ratus tujuh juta rupiah*);
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*);
- (6) Pendapatan denda retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.286.500.000,00 (*Tiga milyar dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*);
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp16.192.917.000,00 (*Enam belas milyar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah*).

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp992.491.172.000,00 (*Sembilan ratus*

sembilan puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.932.741.172.000,00 (*Sembilan ratus tiga puluh dua milyar tujuh ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik;
 - d. Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik; dan
 - e. Dana desa.
- (3) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp.14.126.219.000,00 (*Empat belas milyar seratus dua puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah*);
- (4) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp.554.798.865.000,00 (*Lima ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*);
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp.126.131.971.000,00 (*Seratus dua puluh enam milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);
- (6) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp.112.910.083.000,00 (*Seratus dua belas milyar sembilan ratus sepuluh juta delapan puluh tiga ribu rupiah*);
- (7) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp 124.774.034.000,00 (*Seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 59.750.000.000,00

(Lima puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor; dan
 - b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 48.800.000.000,00 (*Empat puluh delapan milyar delapan ratus juta rupiah*);
- (3) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.950.000.000,00 (*Sepuluh milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 10

- (1) Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.81.200.000.000,00 (*Delapan puluh satu milyar dua ratus juta rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan hibah dana BOS.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000.000,00 (*Empat puluh milyar rupiah*);
- (3) Pendapatan hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp41.200.000.000,00 (*Empat puluh satu milyar dua ratus juta rupiah*);

Pasal 11

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.198.000.000.000 (*Satu triliun seratus sembilan puluh delapan milyar rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp 760.499.799.239 (*Tujuh ratus enam puluh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus*

sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 475.125.744.860 (*Empat ratus tujuh puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 265.913.110.839,00 (*Dua ratus enam puluh lima milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*);
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*);
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.007.943.540,00 (*Lima belas milyar tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh rupiah*);
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 453.000.000,00 (*Empat ratus lima puluh tiga juta rupiah*).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 475.125.744.860 (*Empat ratus tujuh puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;

- e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
dan
 - g. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 314.570.334.278,00 (*Tiga ratus empat belas milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah*);
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 110.878.628.357,00 (*Seratus sepuluh milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah*);
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.741.683.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah*);
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 13.018.600.000,00 (*Tiga belas milyar delapan belas juta enam ratus ribu rupiah*);
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 787.034.225,00 (*Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.826.800.000,00 (*Delapan ratus dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 33.302.665.000,00 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus dua juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah*);

Pasal 14

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 265.913.110.839,00 (*Dua ratus enampuluh lima milyar sembilan ratus tiga belas juta seratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja barang;
 - b. Belanja jasa;

- c. Belanja pemeliharaan;
 - d. Belanja perjalanan dinas;
 - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 37.138.477.712,00 (*Tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah*);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp95.358.931.388,00 (*Sembilan puluh lima milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah*);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.297.083.522,00 (*Delapan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua rupiah*);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp44.982.052.200,00 (*Empat puluh empat milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah*);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.729.631.017,00 (*Tiga milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh belas rupiah*);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp56.199.900.000,00 (*Lima puluh enam milyar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.207.035.000,00 (*Dua puluh milyar dua ratus tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp235.354.624.201,00 (*Dua ratus tiga puluh*

lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
- b. Belanja modal gedung dan bangunan;
- c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
- d. Belanja modal aset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.485.179.505,00 (*Lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima rupiah*);
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.167.743.000,00 (*Empat puluh tujuh milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.490.201.696,00 (*Seratus tiga puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp211.500.000,00 (*Dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah*).

Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (*Dua puluh milyar rupiah*);

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp182.074.034.000 (*Seratus delapan puluh dua milyar tujuh puluh empat juta tiga puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa;
 - b. Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa;
 - c. Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa; dan
 - d. Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa.

- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*);
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*);
- (4) Belanja bantuan keuangan umum daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp56.900.000.000,00 (*Lima puluh enam milyar sembilan ratus juta rupiah*);
- (5) Belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp124.774.034.000,00 (*Seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juata tiga puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 18

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nihil*);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);

- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*).

Pasal 20

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*).

Pasal 21

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 0,00 (*Nihil*);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nihil*).

Pasal 22

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati Tana Toraja ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal, 30 Desember 2020

BUPATI TANA TORAJA,



NICODEMUS BIRINGKANÆ

Diundangkan di Makale

pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMSSEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2020 NOMOR 32

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	124.308.828.000
4.1.01	Pajak Daerah	12.850.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	580.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	580.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	580.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	545.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	495.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	495.000.000
4.1.01.07.06	Pajak Bar dan Sejenisnya	50.000.000
4.1.01.07.06.0001	Pajak Bar dan Sejenisnya	50.000.000
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.000.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.000.000.000
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.000.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	8.000.000.000
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.400.000.000
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	1.400.000.000
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.325.000.000
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.325.000.000
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.325.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	15.000.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.182.612.500
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	750.000.000
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	750.000.000
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	150.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	487.362.500
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	487.362.500
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.250.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.250.000
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	175.000.000
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	175.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	12.087.387.500
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	67.137.500
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	42.137.500
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	500.000.000
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	500.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	480.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	480.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	250.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.110.250.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	3.110.250.000
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.680.000.000
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.680.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	730.000.000
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	70.000.000
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	70.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.500.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	9.500.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.500.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	9.500.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	86.958.828.000
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	46.914.093.000
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	46.914.093.000
4.1.04.01.05.0003	Hasil Penjualan Hewan	23.512.427.000
4.1.04.01.05.0007	Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi	23.401.666.000
4.1.04.05	Jasa Giro	9.058.318.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.058.318.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	9.058.318.000
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	9.507.000.000
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.507.000.000
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	9.507.000.000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.000.000.000
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.000.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.286.500.000
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2.039.000.000
4.1.04.13.01.0004	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	15.000.000
4.1.04.13.01.0005	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	2.013.500.000
4.1.04.13.01.0009	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	500.000
4.1.04.13.01.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	10.000.000
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	1.247.500.000
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	747.500.000
4.1.04.13.02.0007	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000
4.1.04.13.02.0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	300.000.000
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	16.192.917.000

KABUPATEN TANA TORAJA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS

PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.192.917.000
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	16.192.917.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	992.491.172.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	932.741.172.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	807.967.138.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.126.219.000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.872.011.000
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.255.452.000
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	773.508.000
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.075.253.000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	21.676.000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	554.798.865.000
4.2.01.01.02.0001	DAU	554.798.865.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	126.131.971.000
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.466.348.000
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.526.688.000
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.000.000.000
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	17.860.437.000
4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	30.778.219.000
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.553.554.000
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.050.000.000
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.444.915.000
4.2.01.01.03.0026	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	43.499.000
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.458.704.000
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	973.120.000
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	3.875.998.000
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	14.084.345.000
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.365.627.000
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.407.836.000
4.2.01.01.03.0042	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.642.681.000
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.300.000.000
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	112.910.083.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	70.182.483.000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	804.000.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.335.562.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.178.200.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.337.600.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.662.113.000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	469.110.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.532.750.000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.969.805.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.015.788.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0017	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.206.040.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	862.578.000
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	963.750.000
4.2.01.05	Dana Desa	124.774.034.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	124.774.034.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	124.774.034.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.750.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	48.800.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	48.800.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	48.800.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	10.950.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	10.950.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	10.950.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	81.200.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	40.000.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	40.000.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	40.000.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	40.000.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	41.200.000.000
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	41.200.000.000
4.3.03.01.01	Pendapatan Hibah Dana BOS	41.200.000.000
4.3.03.01.01.0001	Pendapatan Hibah Dana BOS	41.200.000.000
	Jumlah Pendapatan	1.198.000.000.000
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	760.499.799.239
5.1.01	Belanja Pegawai	475.125.744.860
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	314.570.334.278
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	234.857.942.362
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	234.857.942.362
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	15.854.557.833
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	15.854.557.833
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.269.982.708
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.269.982.708
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.156.952.244
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.156.952.244
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.357.906.242
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.357.906.242
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	11.339.178.958
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	11.339.178.958
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	339.449.592
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	339.449.592
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	116.264.339
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	116.264.339
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.444.800.000
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	9.500.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	15.944.800.000
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	458.300.000
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	458.300.000
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.375.000.000
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.375.000.000
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	110.878.628.357
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	107.215.853.957
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	107.215.853.957
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.662.774.400
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	3.662.774.400
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.741.683.000
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	750.000.000
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	750.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	443.113.000
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	443.113.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	548.570.000
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	115.800.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	262.520.000
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	170.250.000
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.018.600.000
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	676.830.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	676.830.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.930.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	48.930.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	72.800.000
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	58.014.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	58.014.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.190.000
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	974.190.000
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.496.000
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	107.496.000
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.375.000
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	16.375.000
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.780.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	945.000.000
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	896.000
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	57.000
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	57.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.366.640.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	25.000.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	35.420.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	38.220.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	2.268.000.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.564.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.564.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	407.372.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	407.372.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	787.034.225
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	51.700.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	51.700.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.468.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.468.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	78.280.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	78.280.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.090.000
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.090.000
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	958.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	958.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	38.225
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	38.225
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	642.500.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	642.500.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	826.800.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	226.800.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	33.302.665.000
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	33.302.665.000
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	33.302.665.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.913.110.839
5.1.02.01	Belanja Barang	37.138.477.712
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	37.127.037.712
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.422.075.000
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	89.450.000
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.341.859.600
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	132.109.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	2.068.859.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	900.060.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	360.441.500
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	2.230.184.000
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	270.000.000
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	20.100.000
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	60.000.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.011.420.695
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	800.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.417.652.783
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	80.038.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	20.000.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	659.512.600
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	581.332.000
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	184.237.000
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	85.200.000
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	10.000.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	482.454.000
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.224.252.222
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	301.765.000
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	606.953.612
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	546.750.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.069.203.000
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.390.635.000
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	636.220.000
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.525.917.900
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	849.816.000
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	135.000.000
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	418.500.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	2.500.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	604.180.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	475.359.800
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.800.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	20.000.000
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	436.100.000
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	154.700.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	137.600.000
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	162.000.000
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	11.440.000
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	490.000
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	10.950.000
5.1.02.02	Belanja Jasa	95.358.931.388
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	62.296.737.388
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.287.977.000
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.682.020.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	174.600.000
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.328.850.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	56.400.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	190.640.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	296.350.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	470.000.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	11.443.956.238
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	79.700.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.929.300.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	6.000.000
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	378.000.000
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	90.800.000
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.740.400.000
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.497.219.000
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	675.760.000
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	240.000.000
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	28.800.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	7.000.000
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	26.000.000
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	24.278.400
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	562.244.250
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	55.000.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	214.450.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	17.400.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	182.000.000
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	316.700.000
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.648.864.000
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	237.800.000
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	5.657.778.500
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	442.670.000
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	378.480.000
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	165.300.000
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	4.411.000.000
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	350.000.000
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.806.000.000
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	22.800.000.000
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	6.000.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	215.000.000
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	200.000.000
5.1.02.02.03.0009	Belanja Sewa Tanah Kering	15.000.000
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.089.740.000
5.1.02.02.04.0001	Belanja Sewa Tractor	12.600.000
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	9.000.000
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	11.800.000
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	52.000.000
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	9.200.000
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	24.200.000
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	185.000.000
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.400.000
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	18.390.000
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	26.800.000
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	350.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	204.350.000
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	170.000.000
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	15.000.000
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.365.528.000
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	130.200.000
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	144.000.000
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	141.200.000
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	950.128.000
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.033.498.000
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	77.998.000
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	100.000.000
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	20.000.000
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	125.000.000
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	60.000.000
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	80.000.000
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	300.000.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	20.500.000
5.1.02.02.08.0027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	150.000.000
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	100.000.000
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	566.000.000
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	116.000.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	350.000.000
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	249.000.000
5.1.02.02.10.0016	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Pariwisata	249.000.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	374.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	374.000.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.975.028.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.476.078.000
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	161.800.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	260.000.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.077.150.000
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	388.400.000
5.1.02.02.14.0001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	388.400.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	8.297.083.522
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.386.443.132
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.475.690.132
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	87.600.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	357.500.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	82.310.000
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	8.953.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	20.370.000
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	3.000.000
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	4.750.000
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	3.000.000
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	162.000.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	114.540.000
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	14.000.000
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	45.540.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.058.530.390
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	1.529.660.390
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	60.000.000
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	90.000.000
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	80.000.000
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	298.870.000
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.852.000.000
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	730.000.000
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	680.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	195.000.000
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	247.000.000
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	110.000
5.1.02.03.05.0001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	110.000
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	44.982.052.200
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.882.052.200
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11.960.380.000
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	19.607.322.200
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.719.100.000
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.501.250.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	94.000.000
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	100.000.000
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	100.000.000
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.729.631.017
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	136.000.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	51.000.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	85.000.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.593.631.017
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.593.631.017
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	56.199.900.000
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	56.199.900.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	56.199.900.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.207.035.000
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.207.035.000
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.207.035.000
5.1.04	Belanja Subsidi	4.000.000.000
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	4.000.000.000
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	4.000.000.000
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	4.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	15.007.943.540
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	14.345.391.092
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.438.800.000
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.358.800.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.082.727.000
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.832.727.000
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000
5.1.05.05.02.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	50.000.000
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.823.864.092
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.462.639.092
5.1.05.05.03.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	361.225.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	453.000.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	383.000.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	200.000.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	200.000.000
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	183.000.000
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	183.000.000
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	70.000.000
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	70.000.000
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	70.000.000
5.2	BELANJA MODAL	235.354.624.201
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.485.179.505

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.736.118.000
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	20.000.000
5.2.02.01.02.0006	Belanja Modal Alat Besar Apung Lainnya	20.000.000
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.716.118.000
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	2.709.718.000
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	6.400.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.742.212.000
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	5.742.212.000
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.077.340.000
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	309.972.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	354.900.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.250.000
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	2.250.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	2.250.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	3.114.600.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	3.114.600.000
5.2.02.04.01.0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	2.288.000.000
5.2.02.04.01.0007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	595.000.000
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	90.000.000
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	141.600.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.582.419.000
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.198.939.000
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	13.750.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	26.200.000
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.158.989.000
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.160.430.000
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	896.430.000
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	17.500.000
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	30.000.000
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	140.000.000
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	76.500.000
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	223.050.000
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	74.100.000
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	25.000.000
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	31.450.000
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	40.000.000
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	52.500.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	383.250.000
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	374.250.000
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.000.000
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	369.250.000
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	9.000.000
5.2.02.06.02.0003	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM	9.000.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	36.247.100.105
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	30.778.219.000
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	1.947.473.425

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	722.189.774
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	5.846.998.080
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	540.176.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	187.036.000
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	10.543.057.951
5.2.02.07.01.0017	Belanja Modal Alat Kedokteran Transfusi Darah	1.978.219.000
5.2.02.07.01.0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	8.641.378.850
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	371.689.920
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.468.881.105
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.468.881.105
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	14.905.000
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	10.000.000
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	10.000.000
5.2.02.08.05	Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4.905.000
5.2.02.08.05.0002	Alat Kesehatan Kerja	4.905.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	1.693.625.400
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.480.922.000
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	150.000.000
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	800.922.000
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	530.000.000
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	212.703.400
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	212.703.400
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	8.400.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	8.400.000
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	1.800.000
5.2.02.15.02.0005	Belanja Modal Sepatu Lapangan	2.600.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	4.000.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	960.300.000
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	960.300.000
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	960.300.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.167.743.000
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	45.743.293.000
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	44.547.293.000
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	10.874.819.000
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	10.671.474.000
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.000.000.000
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	9.633.000.000
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	3.718.000.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.650.000.000
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.196.000.000
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	1.196.000.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	150.000.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	150.000.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	150.000.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.274.450.000
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.274.450.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.274.450.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	134.490.201.696
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	123.683.643.584
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	122.408.643.584
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	65.551.431.000
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	52.512.212.584
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	4.345.000.000
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.275.000.000
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	1.275.000.000
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.305.000.000
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.305.000.000
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	2.465.000.000
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.840.000.000
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	60.000.000
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	60.000.000
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	60.000.000
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	6.441.558.112
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	6.441.558.112
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	6.441.558.112
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	211.500.000
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	211.500.000
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	211.500.000
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	31.500.000
5.2.05.08.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	180.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	182.074.034.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	400.000.000
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	200.000.000
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	200.000.000
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	200.000.000
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	200.000.000
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	200.000.000
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	200.000.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	181.674.034.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	181.674.034.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	56.900.000.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	56.900.000.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	124.774.034.000
5.4.02.05.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	124.774.034.000

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah
	Jumlah Belanja	1.198.000.000.000
	Total Surplus/(Defisit)	0
6	PEMBIAYAAN	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Netto	0

Bupati Tana Toraja

ENICODEMUS BIRINGKANAE